



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 28);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul setiap triwulan;
 - melakukan koordinasi untuk membahas hasil evaluasi kinerja dan permasalahan yang terjadi; dan
 - melaporkan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 89 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul	
		2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
B.	TIM TEKNIS		
1.	Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<div>1. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Subbagian Evaluasi, Data dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div> <div>5. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>6. Perencana Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Indah Sri Indraswari, S.T.</div> <div>2. Ika Rakhmawati, S.T.</div> <div>Ridzkya Dhenta Mahaseba, S.H.</div>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Sekretariat	<div>7. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>8. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>9. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>10. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div>	<div>Ike Kustini Rahayu, S.H.</div> <div>1. Kusnanto, S.T., M.Si.</div> <div>2. Denny Setyawan, S.I.P.</div> <div>Arki Yudha Arsono, S.Pi., M.M.G., M.URP.</div> <div>Dwi Wahyu Yulianti, M.Pd.</div> <div>1. Tri Sumiati, S.H.</div> <div>2. Yulyana Purwaningsih, S.E., M.Si.</div> <div>3. Putri Anindyajati, S.E.</div> <div>4. Iswanto</div> <div>5. Dwiyanto</div> <div>6. Desi Ari Kianingsih, S.Pd.</div> <div>7. Lemumba Hadi Cahyana, A.Md.</div> <div>8. Ferinta Amartya Putri, A.Md. Ak.</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH